

**PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
KELURAHAN KOWANGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	2
<b>PENDAHULUAN</b>	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	5
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	7
<b>BAB III</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	8
Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD	8
Pendapatan - LRA	8
Tahun 2023 APBD pada Kelurahan Kowangan tidak ada penetapan target pendapatan.	8
Belanja	8
3.1.4 Pendapatan - LO	9
3.1.5 Beban	9
Aset	10
Kewajiban	13
Ekuitas Dana	13
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	14
<b>BAB IV</b>	15
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	15
<b>BAB V</b>	16
<b>PENUTUP</b>	16

## **BAB I PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Kowangan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

## BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan, sebagaimana telah diuraikan diatas. Aspek keuangan pada Tahun 2023 ini menggunakan system Anggaran Kinerja . Anggaran Kinerja pada prinsipnya meliputi 3 Komponen Pokok yaitu :

- (1) Komponen Pendapatan
- (2) Komponen Belanja Daerah
- (3) Komponen Pembiayaan

Secara terperinci untuk Kelurahan Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung hanya menyajikan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah saja sesuai dengan keadaan yang dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan sebagai Berikut :

#### REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

#### KELURAHAN KOWANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Pajak Daerah	0	0	
	2. Retribusi Daerah	0	0	
	3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan	0	0	
	4. Pendapatan Retribusi sewa Balai Kelurahan	0	0	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	0	0	

**REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
KELURAHAN KOWANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Pajak Daerah	0	0	
	2. Retribusi Daerah	0	0	
	3. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan	0	0	
	4. Pendapatan Retribusi sewa Balai Kelurahan	0	0	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dari tabel diatas secara keseluruhan target pendapatan dapat terealisasi sebesar 0 % atau sebesar Rp. 0 dari target pendapatan sewa Gedung Pertemuan / Balai Kelurahan Kowangan pada tahun 2023.

**REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD  
KELURAHAN KOWANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>600.200.482</b>	<b>591.421.294</b>	<b>98,54</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>592.200.482</b>	<b>583.421.294</b>	<b>98,52</b>
-BELANJA PEGAWAI	2.300.000	2.300.000	100
-BELANJA BARANG DAN JASA	589.900.482	581.121.294	98,51
-BELANJA HIBAH	0	0	0
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>100</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>600.200.482</b>	<b>591.421.294</b>	<b>98,54</b>

Dalam pelaksanaan APBD 2023 realisasi belanja Kelurahan Kowangan Kabupaten Temanggung mencapai 98,54 % atau Rp. 591.421.294 dari Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 600.200.482 yang terdiri dari Belanja Pegawai mencapai 100 % atau Rp. 2.300.000 dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.300.000; Belanja Barang dan Jasa mencapai 98,51% atau Rp. 581.121.294 dari anggaran belanja sebesar Rp. 589.900.482; Belanja Hibah mencapai 0% atau Rp. 0 dari anggaran belanja sebesar Rp. 0; dan Belanja Modal mencapai 100 % atau Rp. 8.000.000 dari anggaran belanja sebesar Rp.8.000.000.

**2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

- a. Harga Kontrak yang ditawarkan oleh penyedia di bawah harga penawaran mengakibatkan sisa anggaran,
- b. Ada penambahan anggaran di akhir tahun, menjadikan sulit untuk menyesuaikan waktu dan persiapan kegiatan yang belum dilaksanakan, sehingga target tidak sepenuhnya tercapai 100%.



**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Tahun 2023 APBD pada Kelurahan Kowangan tidak ada penetapan target pendapatan.

3.1.2. Belanja

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pegawai, Belanja Hibah

Belanja Operasi	Realisasi 2023	Realisasi 2022
a. Belanja Pegawai	2.300.000	5.650.000
b. Belanja Barang dan Jasa	581.121.294	944.214.511
c. Belanja Hibah	0	0
Belanja Modal	8.000.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>591.421.294</b>	<b>949.864.511</b>

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.650.000 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 5.650.000, sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.300.000 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 2.300.000.

- Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 581.121.294 atau 98,51 % dari anggaran sebesar Rp. 589.900.482, sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 944.214.511 atau 94,67% dari anggaran sebesar Rp. 997.195.482.

### 3.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0 Atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 0, dan di Tahun Anggaran 2022 pun sama terdapat realiasi belanja hibah sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 0.

### b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.000.000,00 Atau 100% dari anggaran sebesar Rp.8.000.000,00, sedangkan realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 0.

### 3.1.4 Pendapatan - LO

Kelurahan Kowangan Pendapatan nihil.

### 3.1.5 Beban

Uraian	T.A 2023	T.A 2022
Beban Pegawai	2.300.000,00	5.650.000,00
Beban Barang dan Jasa	581..594.332,00	943.741.745,00
Beban Hibah	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	40.116.867,52	47.906.938,94
<b>JUMAH</b>	<b>624.011.199,52</b>	<b>997.298.683,94</b>

Jumlah beban pada tahun 2023 adalah sebesar 624.011.199,52 yang terdiri dari beban pegawai sebesar 2.300.000,00; beban barang dan jasa sebesar 581..594.332,00; beban hibah 0,00; dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar 40.116.867,52. Sedangkan beban pada tahun 2022 adalah sebesar 997.298.683,94 yang terdiri dari beban pegawai sebesar 5.650.000,00; beban barang dan jasa sebesar 943.741.745,00; beban hibah sebesar 0,00; dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar 47.906.938,94.

### 3.1.3. Aset

#### a. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	Tahun Anggaran 2023 (Rp.)	Tahun Anggaran 2022 (Rp.)
b. Kas di Bank	0	0
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
d. Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Jumlah	0	0

Di Tahun Anggaran 2023 dan 2022 saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp. 0 terdiri dari uang di rekening giro Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0 . dana yang masih ada di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0 dan uang di bendahara penerimaan sebesar Rp. 0.

- Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam Bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- , begitu pula saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-

- Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Kelurahan Kowangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- , begitu pula saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-

- Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,- , dan saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 pun sebesar Rp. 0,-

b. Piutang

Saldo Piutang Lain-lain	Tahun Anggaran 2023 (Rp.)	Tahun Anggaran 2022 (Rp.)
Piutang Sewa Balai Kelurahan	0	0
Jumlah	0	0

Piutang yang tercatat di Tahun Anggaran 2023 maupun di Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Kowangan adalah Rp. 0,-

c. Persediaan

Persediaan	Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
ATK	50.000	493.000
Kertas dan Cover	118.000	0
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>168.000</b>	<b>493.000</b>

Persediaan yang terisa di tahun Anggaran 2023, terdiri dari ATK yaitu sebesar Rp. 50.000,- juga Kertas dan Cover sebesar Rp. 118.000,- atau Rp. 168.000,- untuk jumlah keduanya; sedangkan di Tahun Anggaran 2022 ada sisa persediaan ATK Rp. 493.000,- juga Kertas dan Cover sebesar Rp. 0,- atau Rp. 493.000,- untuk jumlah keduanya.

d. Investasi Jangka Panjang

Pada tahun 2023 Kelurahan Kowangan tidak ada investasi jangka panjang, begitupun di tahun 2022.

e. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	Awal	Bertambah	Berkurang	Akhir
Tanah	596.681.848,00	543.444.000,00	26.132.000,00	1.113.993.848,00
Peralatan dan Mesin	219.697.385,00	8.000.000,00	0,00	227.697.385,00
Gedung dan Bangunan	1.463.063.376,00	0,00	0,00	1.463.063.376,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Aset Tetap Lainnya	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
Akumulasi Penyusutan	(378.834.302,92)	40.116.867,52	0,00	(418.951.170,44)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.901.349.806,08</b>	<b>485.195.132,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.544.938,56</b>

Saldo akhir aset tetap tahun 2023 sebesar Rp 2.386.544.938,56 yang disajikan di dalam neraca merupakan nilai dari neraca awal 2023 yaitu Rp 1.901.349.806,08; terdapat penambahan aset tanah untuk bangunan masjid Al Furqon Kowangan sebesar Rp 543.444.000,00 dan pengurangan asset tanah Hutan Wisata Potrokasan Kowangan ke pengelola sebesar Rp 26.132.000,- ada pula penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp 8.000.000,00 yaitu adanya belanja modal aset peralatan dan mesin berupa CCTV, dan adanya beban penyusutan tahun 2023 sebesar Rp 40.116.867,52. Sedangkan untuk aset Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maupun Aset Tetap Lainnya tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan. Sehingga di akhir tahun 2023 aset tetap memiliki saldo yaitu Rp 2.386.544.938,56.

### 3.1.4. Kewajiban

#### Kewajiban Jangka Pendek

NO	URAIAN	NOMINAL (Rp.)
1.	Honorarium Penjaga Malam Bulan Des 2023	1.500.000
2.	Honorarium Tenaga IT Bulan Des 2023	2.000.000
3.	Honorarium Tenaga Kebersihan Bulan Des 2023	1.500.000
4.	Belanja Air Penggunaan Bulan Des 2023	79.950
5.	Belanja Listrik Penggunaan Bulan Des 2023	308.167
6.	Belanja Internet Penggunaan Bulan Des 2023	212.422
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.600.539</b>

Jadi kewajiban jangka pendek Kelurahan Kowangan

Rp. 5.600.539

### 3.1.5.

#### b. Ekuitas Dana Investasi

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	1.896.390.305,08
2	Surplus / (Defisit) LO	(624.011.199,52)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	732.283.300,00
4	Ekuitas untuk dkonsolidasikan	376.449.994,00
5	Ekuitas Akhir	2.381.112.399,56

Jadi jumlah Ekuitas Dana Investasi Kelurahan Kowangan ada Rp.2.381.112.399,56

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Data berikut menyajikan tentang perbandingan antara LRA dan LO pos jasa kantor pada tahun 2023.

LRA		LO		SELISIH
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100.800.000,00	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100.800.000,00	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	-
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	-
Belanja Tagihan Air	1.224.950,00	Belanja Tagihan Air	1.275.500,00	50.550,00
Belanja Tagihan Listrik	3.063.410,00	Belanja Tagihan Listrik	3.150.443,00	87.033,00
Belanja Tagihan Internet	2.428.030,00	Belanja Tagihan Internet	2.438.485,00	10.455,00

Pada pos Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan tidak ada selisih antara LRA dan LO. Hal tersebut karena jumlah utang awal dan utang akhir pos tersebut sama, yaitu masing-masing sebesar Rp2.000.000,00, Rp1.500.000,00, dan Rp1.500.000,00. Pada pos Tagihan Air sebesar Rp50.550,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp29.400,00 dan Rp79.950,00. Selisih pada pos Tagihan Listrik sebesar Rp87.033,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp221.134,00 dan Rp308.167,00. Selisih tersebut juga terdapat pada pos Tagihan Internet sebesar Rp10.455,00 karena adanya perbedaan antara utang awal dan utang akhir yaitu sebesar Rp201.967,00 dan Rp212.422,00.


## BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

### 4.1 Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOWANGAN TH. 2023 KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2018  
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2018

#### STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KOWANGAN TH. 2023 KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG





## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tata pemerintahan yang baik ( *good governance* ), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya Tanggap, Wawasan kedepan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

KEPALA KELURAHAN KOWANGAN

